



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal lahir Sungai Bakau, 17 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Cilik Riwut RT. 019 RW 001 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 16 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Cilik Riwut RT. 019 RW 001 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004/Pdt.P/2019/PA.Klp, tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2001 di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh **Penghulu**, dengan Wali Nikah **Wali** dengan Mahar berupa uang sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan sesesuan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon beserta istri Pemohon mengambil tempat kediaman dirumah Pemohon I desa Sungai Bakau selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah rumah ke Desa Sungai Perlu sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
6. Bahwa, setelah akad nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
7. Bahwa, kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1;
 - b. ANAK 2;
 - c. ANAK 3;
 - d. ANAK 4;
8. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang berlaku;

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2001 di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx (Pemohon I), NIK 6372051708600002 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx (Pemohon II), NIK 6202065612810001 tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2)

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Kip



II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Datuk H. Samudin RT. 002, RW. 001, Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2001 di Banjarmasin;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut karena jaraknya jauh, hanya bisa lewat jalur laut. saya dikabari oleh Pemohon I bahwa ia mau menikah di Banjarmasin
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II, Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Penghulu Penghulu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah orang tua Pemohon II yang bernama Wali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Banjarmasin sampai punya 2 (dua) orang anak kemudian pindah ke Desa Sungai Perlu Kecamatan Seruyan Hilir;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Janti RT. 002, RW. 001, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2001 di Banjarmasin;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut karena jaraknya jauh, hanya bisa lewat jalur laut. saya dikabari oleh Pemohon I bahwa ia mau menikah di Banjarmasin;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II, Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Penghulu Penghulu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah orang tua Pemohon II yang bernama Wali;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Klp



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Banjarmasin sampai punya 2 (dua) orang anak kemudian pindah ke Desa Sungai Perlu Kecamatan Seruyan Hilir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Klp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 21 Desember 2001, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengesahan (Itsbat) Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1)

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II (kode P.1 dan P.2), Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona stWali in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, tidak terhalang sebagai saksi telah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Desember 2001 menurut Syari'at Islam. Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Penghulu, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali, para saksi tidak mengetahui siapa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, para saksi hanya mendengar bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang, para saksi juga mengetahui bahwa mahar pernikahan adalah uang namun tidak mengetahui jumlahnya. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, belum pernah

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2001 menurut agama Islam di Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu Desa bernama Penghulu, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali, saksi pernikahan bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-istri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dalam permohonan pengesahan nikah ini, Majelis Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan perkawinan hak-hak sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang yang berkaitan erat dengan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa memang sebagian masyarakat Indonesia masih awam dan minim kesadaran hukumnya untuk mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama dan masih ada asumsi pada sebagian masyarakat bahwa melaksanakan pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang dan mencatatkan perkawinan tersebut tidaklah penting, mereka beranggapan pernikahan yang dilaksanakan secara Islam di hadapan imam setempat sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena pada dasarnya

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Majelis Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai warga negara;

Menimbang, walaupun begitu, peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (*Itsbat*) Nikah;

Menimbang, bahwa hal yang paling penting dari pemeriksaan pengesahan (*Itsbat*) Nikah ini adalah apakah syarat dan rukun ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi atau tidak. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah terbukti pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, oleh karena itu Majelis Hakim menilai ketentuan saksi pernikahan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain saksi untuk sahnya suatu perkawinan, wali juga merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Kip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan sebagaimana Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II dan wali tersebut telah melakukan ijab kabul yang diwakilkan kepada penghulu dengan Pemohon I selaku mempelai laki-laki, maka Majelis Hakim menilai keberadaan wali dan terlaksananya ijab kabul sebagai bagian dari rukun nikah telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 27 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, dalam hal ini kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak-kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Majelis Hakim mensahkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2001 di Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan tanggal 21 Desember 2001 di Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Roni Fahmi, S. Ag, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Susilawati, S.E.I.** dan **Abdul Hamid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Roni Fahmi, S. Ag, M.A.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 316.000,00

Kuala Pembuang, 28 Januari 2020

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera

Muhamad Ikhwan, S. Ag., S.H., M.H.

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Kip